

Lima Desa Bentuk BUM Des Bersama

Fokus Garap Pengembangan Wisata Mangrove



<https://www.pulaumadura.com/2016/11/wisata-hutan-mangrove-bangkalan.html>

Sampang, Radar Madura.id

Upaya menjadikan Sampang sebagai salah satu destinasi wisata di Madura bukan isapan jempol. Semua lini mencoba menggarap sektor ini. Salah satunya yakni badan usaha milik desa (BUM Des).

Saat ini ada lima desa di Kecamatan Sreseh komitmen bekerja sama. Yakni, Desa Marparan, Klobur, Labuhan, Disanah, dan Junok. Kelima desa tersebut bersepakat membentuk BUM Des bersama yang diberi nama Togers. Badan usaha ini yang akan mengelola wisata mangrove.

Kepala DPMD Sampang Abd. Malik Amrullah mengatakan, nama Togers ini diambil dari nama panggilan masing-masing kepala desa di lima desa yang bekerja sama. Yakni, Toni (Junok), Gani (Labuhan), Esiban (Disanah), Romli (Marparan), dan Somad (Klobur). BUM Des Togers ini sekarang masih proses pengurusan badan hukum dan lainnya.

”Ini BUM Des bersama karena menyangkut banyak desa,” kata Malik saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi dengan DPRD Sampang kemarin (29/10). Malik menyebut BUMDes yang dibentuk hanya sebagai pengelola. Sementara sarana dan prasarana bisa ditopang oleh berbagai instansi. Seperti disporabudpar untuk sarana wisata dan dinas PUPR untuk infrastruktur jalan.

Menurut Malik, proses penyusunan desain sudah tuntas. Rencananya pembangunan wisata akan dimulai tahun depan. Dia punya mimpi besar bahwa wisata mangrove ini akan

menyedot banyak wisatawan yang berkunjung ke Sampang. "Kita akan mengalahkan Banyuwangi," harapnya.

Wisata mangrove ini akan dilengkapi dengan bermacam-macam fasilitas. Ada wisata perahu, wisata mancing, dan kuliner. Tiap desa punya penghasilan makanan khas yang bisa memanjakan lidah wisatawan.

"Misalnya di Junok, wisatawan bisa menikmati menu ikan bandeng, di Marparan kepiting, dan di Disanah ada menu udang," imbuhnya.

Soal sumber anggaran pembangunan, pihaknya akan mengupayakan dari banyak sumber. Bisa saja dari dana desa (DD), bisa pula dari APBD kabupaten dan provinsi. Termasuk juga dari APBN. "Koordinasinya dengan disporabudpar. Kayak wisata Lon Malang dananya dicarikan dari Jakarta (APBN, Red)," tukasnya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

Sumber Berita :

<https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/10/30/163617/lima-desa-bentuk-bumdes-bersama>

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa:

1. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 ayat 2);
2. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa (Pasal 2);
3. Pendirian BUM Desa bertujuan (Pasal 3):
 - a. Meningkatkan perekonomian desa;

- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
4. Pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Modal BUM Desa bersumber dari:
- a. Modal awal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa.
 - b. Modal BUM Desa yang terdiri dari :
 - 1) Penyertaan modal desa, yang terdiri atas (Pasal 18 ayat 1):
 - a) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dana tau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d) Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
 - 2) Penyertaan modal masyarakat desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat (Pasal 18 ayat 2).
5. Pada Pasal 24 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaaan.
- Unit-unit usaha bersama tersebut meliputi:
- a. Mengembangkan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.